



CATATAN SIDANG

Nomor 84/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Anggara Hadi Kusuma alias Angga;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.Hakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Assya'Bani Rambe Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Anggara Hadi Kusuma alias Angga;
Tempat lahir	: Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 31 Agustus 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Kampung Baru, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/170/IV/2021/Reskrim tanggal 30 April 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 84 kilogram;
- 1 (satu) egrek bergagang bambu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) senter kepala warna hitam;

c. Keterangan Para Saksi, Suardi, Muhammad Syahputra, dan Paris dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian berupa buah kelapa sawit milik PT Hasjrat Tjipta sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat keseluruhan 84 kilogram yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 04.30 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit PT. Hasjrat Tjipta Afdeling I Mendaris B Blok 52 TM 2011 Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

d. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 04.00 WIB Petugas Pengamanan PT Hasjrat Tjipta yang bernama Suardi, Muhammad Syahputra, dan Paris dan 1 (satu) orang Anggota BKO Brimob Detasemen B Tebing Tinggi, Bripka Nuril Huda melaksanakan Patroli rutin dan penjagaan areal perkebunan PT. Hasjrat Tjipta, bahwa tepatnya di Afdeling I Mendaris B Blok 52 Para Saksi, Suardi, Muhammad Syahputra, dan Paris melihat cahaya lampu senter, di samping itu juga mendengar buah kelapa sawit yang jatuh ke permukaan tanah. Lalu atas hal tersebut Para Saksi, Suardi, Muhammad Syahputra, dan Paris dibantu dengan petugas BKO Brimob Detasemen B Tebing Tinggi mendekati cahaya lampu senter tersebut, dimana Para Saksitersebut melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit yangmana satu orang Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dan seorang lagi menyenter buah kelapa sawit yang diegrek dan seorang lagi mengangkat/ melangsir buah kelapa sawit yang berjatuhan di tanah ditumpuk menjadi satu lalu Para Saksimelakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki dan sehingga Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 84/Pid.C/2021/PN Srh



tertangkap. Seterusnya Saksi, Suardi, Muhammad Syahputra dan Paris membawa Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki ke kantor Afdeling I, lalu terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki tersebut dilakukan interogasi wawancara singkat yang mana Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan atas peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut pihak PT. Hasjrat Tjipta mengalami kerugian sebesar Rp159.600,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah), Tindak pidana pencurian berupa buah kelapa sawit milik PT Hasjrat Tjipta sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat keseluruhan 84 kilogram yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Bima Santoso alias Bima dan Nicky Satria alias Niki pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 04.30 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit PT. Hasjrat Tjipta Afdeling I Mendaris B Blok 52 TM 2011 Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;

e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 84/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Anggara Hadi Kusuma Alias Angga;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Saksidan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksidan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 84/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggara Hadi Kusuma alias Angga; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 84 kilogram;
 - 1 (satu) egrek bergagang bambu dengan panjang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) senter kepala warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'Bani Rambe, sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 84/Pid.C/2021/PN Srh



Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Anggara Hadi Kusuma alias Angga;
Tempat lahir : Kuta Pinang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Baru, Desa Kuta Pinang,
Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten
Serdang Bedagai.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Para Saksidan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggara Hadi Kusuma Alias Angga; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 84/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 84 kilogram;
- 1 (satu) egrek bergagang bambu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) senter kepala warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Assya'Bani Rambe, sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)